



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABDUL GAFAR ALIAS KAI BIN H. MAS'UD (ALM)**
2. Tempat lahir : Nagara
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Pasar Gambut Rt.023 Rw.007 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Alamat Sekarang: Jln. Klayan A Gg Suarga Rt 016 Rw 000 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDRIANSYAH ALIAS IAN BIN AMBRI (ALM)**
2. Tempat lahir : Anjir
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jln Belitung Darat Gg Masurai Rt 024 Rw 002 Desa Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan. Alamat Sekarang: Jln Tembus Mantuil Lokasi 3 Rt 003 Rw 002 Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ABDUL GAFAR Alias KAI Bin H. MAS'UD (Alm)** dan **Terdakwa 2 ANDRIANSYAH Alias IAN Bin AMBRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 ABDUL GAFAR Alias KAI Bin H. MAS'UD (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan **Terdakwa 2 ANDRIANSYAH Alias IAN Bin AMBRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijalani dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang merk CHIBAO warna merah;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juli 2022 pembelian sepasang anting emas 99 karat seberat 1,5 Gram di Toko Mas Ratna dengan seharga Rp1.313.000,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Juni 2023 pembelian 1 (satu) buah gelang emas 99 karat seberat 30 gram di Toko Mas Seraya Jaya dengan seharga Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak *handphone* bertuliskan OPPO A5s;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian *Handphone* merk OPPO A5s 3GB RED, Tanggal 08/04/2020 di GADGETMART;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A5s warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sakrani Alias Isak Bin Mahli (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DA 6152 AAL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama FITRIANSYAH, Nomor Registrasi DA 6152 AAL dengan No. :16769334;

Dikembalikan kepada Saksi Sakrani Alias Isak Bin Mahli (Alm)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 13/P.Pisau/Eoh/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 **ABDUL GAFAR Alias KAI Bin H. MAS'UD (Alm)** bersama – sama dengan Terdakwa 2 **ANDRIANSYAH Alias IAN Bin AMBRI (Alm)** pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 09.00 wib atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Pasar Kamis Jalan Tingang Menteng Rt 008 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 06.00 wib Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat dari Banjarmasin menuju ke Desa Gohong Kabupaten Pulang Pisau menggunakan sepeda motor merk Honda Type Vario warna hitam No Pol KH 6152 AAL untuk mengantar Terdakwa 2 ziarah ke makam orang tua, lalu pada saat melewati Pasar Kamis muncul niat Terdakwa 1 untuk mengambil barang milik pedagang yang sedang berjualan di Pasar Kamis Jalan Tingang Menteng Rt 008 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 turun berjalan kedalam pasar dan saat berjalan Terdakwa 1 mengatakan “ayo kita ambil tas ibu itu” dijawab Terdakwa 2 “iya ayo kita coba”. Kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk berpura – pura membeli dagangan dan Terdakwa 1 yang mengambil tas saksi korban. Adapun cara para terdakwa mengambil tas milik saksi korban yaitu Terdakwa 2 berpura – pura membeli dagangan saksi korban kemudian saat saksi korban bersama istri lengah Terdakwa 1 naik ke lapak penjualan saksi korban dan langsung mengambil tas milik saksi korban yang tergantung bersama dengan tas lainnya yang dijual. Lalu Terdakwa 1 pergi menjual dari lapak saksi korban sedangkan Terdakwa 2 tidak jadi membeli dagangan saksi korban dan langsung menyusul Terdakwa 1;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut para terdakwa singgah di masjid yang ada di Kelurahan Bereng untuk membuka tas milik saksi korban. Adapun isi nya yaitu 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting emas 99 karat seberat 1,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 karat seberat 30 gram dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A5S warna merah. Selanjutnya semua barang tersebut diambil para terdakwa dan dompet milik saksi korban ditinggalkan di masjid tersebut. Kemudian Para terdakwa menuju ke makam orang tua Terdakwa 2 dan langsung menuju Banjarmasin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sepasang anting emas seberat 1,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 30 gram milik saksi korban dengan harga Rp 800.000/gram sehingga total hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa 1 mendapat hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban SAKRANI Alias ISAK Bin MAHLI (ALm) dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp35.413.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sakrani Alias Isak Bin Mahli (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang miliknya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 WIB sekitar jam 09.00 di pasar Kamis Jalan Tingang Menteng, RT.008, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 maret 2024, sekitar jam 08.00 WIB Saksi dan istrinya (Saudari Fatmawati) berjualan di Pasar Kamis, kemudian sekitar jam 09.00 WIB saat sedang banyak pengunjung dan istri Saksi hendak mengambil uang di dalam tas miliknya yang tergantung di tempatnya berjualan, tas tersebut sudah tidak ada, selanjutnya setelah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal tersebut Saksi mencari tas tersebut dengan berkeliling Pasar Kamis namun tidak kunjung ketemu, lalu pada saat keliling Pasar Kamis Saksi mendengar obrolan dari orang-orang yang berjualan di Pasar Kamis bahwa ditemukan sebuah tas berwarna merah di Masjid yang ada di Kelurahan Bereng, selanjutnya Saksi dan anaknya mencoba mengecek ke 3 (tiga) lokasi masjid, pada lokasi masjid yang pertama dan kedua tidak ditemukan tas yang dicari oleh Saksi, lalu pada lokasi masjid yang ketiga Saksi menemukan tas merah miliknya di teras masjid tersebut, kemudian ketika dicek oleh Saksi ternyata isi dari tas tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa kuitansi emas dan KTP istri Saksi, lalu Saksi dan istrinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, kemudian sekitar seminggu kemudian Saksi dan istrinya diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau pelaku yang mengambil barang-barang miliknya sudah ditangkap;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa pada saat tas tersebut ditemukan, kondisi tas tersebut dalam kondisi baik dan resletingnya tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat pada saat Para Terdakwa mengambil tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fatmawati Alias Mama Hanafi Binti Arsad (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah kehilangan barang miliknya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 WIB sekitar jam 09.00 di pasar Kamis Jalan Tingang Menteng, RT.008, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat, uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 maret 2024, sekitar jam 08.00 WIB Saksi dan suaminya (Saudara Sakrani) berjualan di Pasar Kamis, kemudian sekitar jam 09.00 WIB saat sedang banyak pengunjung dan Saudara Sakrani hendak mengambil uang di dalam tas miliknya yang tergantung di tempatnya berjualan, tas tersebut sudah tidak ada, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan suaminya mencari tas tersebut dengan berkeliling Pasar Kamis namun tidak kunjung ketemu, lalu pada saat keliling Pasar Kamis Saksi mendengar obrolan dari orang-orang yang berjualan di Pasar Kamis bahwa ditemukan sebuah tas berwarna merah di Masjid yang ada di Kelurahan Bereng, selanjutnya suami Saksi dan anaknya mencoba mengecek ke 3 (tiga) lokasi masjid, pada lokasi masjid yang pertama dan kedua tidak ditemukan tas yang dicari oleh Saksi, lalu pada lokasi masjid yang ketiga, suami Saksi dan anaknya menemukan tas merah miliknya di teras masjid tersebut, kemudian ketika dicek oleh suami Saksi ternyata isi dari tas tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa kuitansi emas dan KTP Saksi, lalu Saksi dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, kemudian sekitar seminggu kemudian Saksi dan suaminya diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau pelaku yang mengambil barang-barang miliknya sudah ditangkap;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi dan Saudara Sakrani;
- Bahwa pada saat tas tersebut ditemukan, kondisi tas tersebut dalam kondisi baik dan resletingnya tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat pada saat Para Terdakwa mengambil tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Aldo Richard Sebastian Alias Aldo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Pulang Pisau, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekitar jam 10.30 WIB Saudara Sakrani melaporkan kejadian kehilangan barang-barang miliknya, selanjutnya Saksi dan rekannya melakukan penyisiran di sekitar lokasi tempat ditemukannya tas tersebut dan didapatkan informasi tentang ciri-ciri pelaku yang berjumlah dua orang, menggunakan kendaraan melarikan diri ke arah Kota Banjarmasin, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya melakukan pengejaran dan pencarian terhadap para pelaku serta berkoordinasi dengan Polresta Banjarmasin, lalu pada hari Senin, tanggal 18 Maret sekitar jam 12.00 WIB diketahui keberadaan para pelaku yaitu Terdakwa 1 ABDUL GAFAR Alias KAI berada di rumah yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang Swarga, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa 2 ANDRIANSYAH Alias IYAN berada di rumah yang beralamat di Jalan Lokasi 3 RT.03 depan SMP 11, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas, Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati;
- Bahwa barang-barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat, uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepasang anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas telah Para Terdakwa jual dan atas penjualan emas tersebut hasilnya Para Terdakwa bagi di antara keduanya, yang mana Terdakwa 1 mendapatkan bagian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa, petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 6152 AAL, 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor Polisi: DA 6152 AAL, dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A5s warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sisa hasil menjual barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa adalah warga Banjarmasin dan tujuan Para Terdakwa pergi ke Pulang Pisau memang untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke Pulang Pisau mengendarai 1 (satu) unit honda vario warna hitam milik Terdakwa 1, yang mana sepeda motor tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Pasar Kamis Pulang Pisau Jalan Tingang menteng RT.08, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mau mengunjungi anaknya di Kota Palangkaraya, sedangkan Terdakwa 2 mau ziarah ke kuburan orang tuanya yang ada di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, sehingga Terdakwa 1 menawarkan kepada Terdakwa 2 untuk pergi bersama-sama karena satu arah, dan Terdakwa 2 mau ikut sekalian, akhirnya pada hari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi bersama-sama dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Pulang Pisau terlebih dahulu menggunakan sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi: DA 6152 AAL milik anak Terdakwa 1, lalu sekitar jam 09.00 WIB sesampainya di Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk membeli sapu tangan di Pasar Kamis Pulang Pisau dulu baru ziarah ke kuburan orang tua Terdakwa 2 yang ada di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya pada saat di Pasar Kamis tiba-tiba Terdakwa 1 berpikir untuk mengambil sebuah tas di sebuah lapak dagang, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa 2 pun mengiyakan, kemudian Para Terdakwa berbagi tugas, yang mana Terdakwa 2 mengalihkan perhatian dengan pura-pura membeli sapu tangan, dan ketika penjualnya lengah Terdakwa 1 mengambil tas tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa 1 berhasil mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa 1 masukkan tas tersebut ke dalam jaket dan Para Terdakwa langsung pergi dari tempat itu menuju ke sebuah Masjid di Kelurahan Bereng di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sesampainya di masjid Para Terdakwa mengambil isi di dalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting Emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah, kemudian Para Terdakwa meninggalkan tas tersebut di masjid, lalu pergi dari sana dan langsung kembali ke Kota Banjarmasin untuk menjual emas tersebut;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Kota Banjarmasin, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Pasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk menjual emas tersebut, sedangkan *handphone* Terdakwa 2 yang menjualkannya, lalu setelah itu Para Terdakwa membagi hasil penjualan barang-barang yang diambarnya dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa 1 diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang Swarga, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa 2 diamankan di rumahnya yang beralamat di Jalan Lokasi 3 RT.03 Depan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 11, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambilnya tersebut, namun setelah Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, barulah Para Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari barang-barang yang diambilnya adalah Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati;
- Bahwa saat Terdakwa 2 mengalihkan perhatian penjualnya, Terdakwa 1 naik ke lapak dagang penjual tersebut untuk mengambil tas miliknya yang digantung, kemudian Terdakwa 1 memasukkan tas tersebut ke dalam jaket yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati tanpa menggunakan alat;
- Bahwa sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang Emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram Para Terdakwa jual bukan ke toko emas, tetapi Para Terdakwa jual ke orang atau calo yang biasa membeli emas tanpa kuitansi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, sedangkan untuk *handphone* Terdakwa 1 tidak mengetahuinya karena Terdakwa 2 yang menjualnya;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual emas tersebut bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa dari hasil menjual sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), kemudian apabila ditambah dengan uang tunai yang ada di dalam tas tersebut yakni Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), jadi total hasil yang Para Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah yang didapat oleh Para Terdakwa tersebut, Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya untuk Terdakwa semua yaitu sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mendapat bagian yang lebih besar karena Terdakwa 1 yang mempunyai ide dan sepeda motor yang digunakan pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah milik anak Terdakwa 1;
 - Bahwa dari hasil yang didapat oleh Terdakwa 1 dari mengambil barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa 1 gunakan antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, cicilan motor dan untuk kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, niat tersebut muncul hanya spontanitas ketika melihat tas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki target khusus, awalnya Para Terdakwa hanya berkeliling pasar Kamis untuk membeli sapu tangan, namun ketika melihat tas milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati barulah niat Para Terdakwa untuk mengambil tas tersebut muncul;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa 1 mengambil tas milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati;
 - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Terdakwa 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Pasar Kamis Pulang Pisau Jalan Tingang menteng RT.08, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 2 akan berziarah ke kuburan orang tua Terdakwa 2 yang ada di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, lalu Terdakwa 2 ditawarkan Terdakwa 1 untuk pergi bersama karena Terdakwa 1 juga mau mengunjungi anaknya di Kota Palangkaraya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB Para Terdakwa pergi bersama-sama dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Pulang Pisau terlebih dahulu menggunakan sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi: DA 6152 AAL milik anak Terdakwa 1, lalu sekitar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



jam 09.00 WIB sesampainya di Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 untuk membeli sapu tangan di Pasar Kamis Pulang Pisau dulu baru ziarah ke kuburan orang tua Terdakwa 2 yang ada di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pada saat di Pasar Kamis tiba-tiba Terdakwa 1 berpikiran untuk mengambil sebuah tas di sebuah lapak dagang, lalu Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa 2 pun mengiyakan, selanjutnya Para Terdakwa berbagi tugas, yang mana Terdakwa 2 bertugas mengalihkan perhatian dengan pura-pura membeli sapu tangan dan ketika penjualnya lengah Terdakwa 1 yang mengambil tas tersebut, selanjutnya setelah Para Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa 1 memasukkan tas tersebut ke dalam jaketnya dan Para Terdakwa langsung pergi dari tempat itu menuju ke sebuah masjid di Kelurahan Bereng di Kabupaten Pulang Pisau, sesampainya di masjid tersebut Para Terdakwa mengambil isi di dalam tas tersebut antara lain 1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah, kemudian Para Terdakwa meninggalkan tas tersebut di masjid, lalu Para Terdakwa langsung kembali ke Kota Banjarmasin untuk menjual emas tersebut;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Kota Banjarmasin, Para Terdakwa menuju ke Pasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk menjual emas tersebut, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* Terdakwa 2 jual kepada keponakannya, setelah itu Para Terdakwa membagi hasil penjualan barang-barang yang diambarnya dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa 1 diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang Swarga, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa 2 diamankan di rumahnya yang beralamat di Jalan Lokasi 3 RT.03 Depan SMP 11, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambilnya tersebut, namun setelah Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, barulah Para Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari barang-barang yang diambilnya adalah Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati;
- Bahwa saat Terdakwa 2 mengalihkan perhatian penjualnya, Terdakwa 1 naik ke lapak dagang penjual tersebut untuk mengambil tas miliknya yang digantung, kemudian Terdakwa 1 memasukkan tas tersebut ke dalam jaket yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati tanpa menggunakan alat;
- Bahwa sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang Emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram Para Terdakwa jual bukan ke toko emas, tetapi Para Terdakwa jual ke orang atau calo yang biasa membeli emas tanpa kuitansi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* Terdakwa 2 jual kepada keponakannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), kemudian apabila ditambah dengan uang tunai yang ada di dalam tas tersebut yakni Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), jadi total hasil yang Para Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah yang didapat oleh Para Terdakwa tersebut, Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya untuk Terdakwa semua yaitu sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil yang didapat oleh Terdakwa 2 dari mengambil barang-barang tersebut sudah Terdakwa 2 gunakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar kontrakan rumah, membayar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan air dan listrik, jadi masih terdapat sisa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 sudah ada niat untuk mengembalikan sisa uang tersebut, tapi takut dan bingung mau mengembalikan kemana;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut muncul ketika melihat tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa 2 mau diajak oleh Terdakwa 1 untuk mengambil barang milik orang lain karena Terdakwa 2 membutuhkan uang;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa 1 mengambil tas milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik Saudara Sakrani dan Saudari Fatmawati tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan akan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang merk CHIBAO warna merah;
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juli 2022 pembelian sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram di Toko Mas Ratna dengan seharga Rp1.313.000,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Juni 2023 pembelian 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram di Toko Mas Seraya Jaya dengan seharga Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* bertuliskan OPPO A5s;
5. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian *Handphone* merk OPPO A5s 3GB RED, Tanggal 08/04/2020 di GADGETMART;
6. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A5s warna merah;
7. Uang Tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DA 6152 AAL;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atasnama FITRIANSYAH, Nomor Registrasi DA 6152 AAL dengan Nomor 16769334;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati di Pasar Kamis Pulang Pisau Jalan Tingang menteng RT.08, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB Para Terdakwa pergi dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Pulang Pisau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi: DA 6152 AAL milik anak Terdakwa 1, lalu sekitar jam 09.00 WIB sesampainya di Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk membeli sapu tangan di Pasar Kamis Pulang Pisau, selanjutnya pada saat di Pasar Kamis Terdakwa 1 mempunyai ide untuk mengambil sebuah tas yang ada di sebuah lapak dagang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa 2 pun mengiyakannya, kemudian Para Terdakwa berbagi tugas, yang mana Terdakwa 2 bertugas mengalihkan perhatian Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati dengan pura-pura membeli sapu tangan, dan ketika Saksi Sakrani maupun Saksi Fatmawati lengah, Terdakwa 1 bertugas mengambil tas tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa 1 telah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa 1 menyimpan tas yang diambilnya di dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa 1, lalu Para Terdakwa pergi dari tempat itu menuju ke sebuah masjid di Kelurahan Bereng di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sesampainya di masjid Para Terdakwa mengambil isi di dalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting Emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tas tersebut di masjid dan langsung kembali ke Kota Banjarmasin untuk menjual emas tersebut;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Kota Banjarmasin, Para Terdakwa menuju ke Pasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk menjual emas tersebut kepada orang atau calo yang biasa membeli emas tanpa kuitansi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dan dari hasil menjual sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga dari total penjualan emas tersebut apabila ditambah dengan uang tunai yang ada di dalam tas milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati yakni sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka total keseluruhan yang diperoleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah yang didapat oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan pembagian di antara Para Terdakwa, yang mana Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa 1 diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang Swarga, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa 2 diamankan di rumahnya yang beralamat di Jalan Lokasi 3 RT.03 Depan SMP 11, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah Terdakwa 2 jual kepada keponakannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa 1 dari mengambil barang-barang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati sudah habis Terdakwa 1 gunakan antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, cicilan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan uang yang diperoleh oleh Terdakwa 2 sudah Terdakwa 2 gunakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar kontrakan rumah, membayar tagihan air dan listrik, sehingga masih terdapat sisa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan telah disita oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa 1 mengambil tas milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, 2 (dua) orang laki-laki dewasa, yaitu Terdakwa 1 yang bernama Abdul Gafar Alias Kai Bin H. Mas'ud (Alm) dan Terdakwa 2 yang bernama Andriansyah Alias Ian Bin Ambri (Alm), sebagai subyek hukum yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama atas perkara



ini dan saat ditanyakan identitas Para Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Para Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*, tentu saja hal tersebut akan dibuktikan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati di Pasar Kamis Pulang Pisau Jalan Tingang menteng RT.08, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB Para Terdakwa pergi dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Pulang Pisau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi: DA 6152 AAL milik anak Terdakwa 1, lalu sekitar jam 09.00 WIB sesampainya di Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk membeli sapu tangan di Pasar Kamis Pulang Pisau, selanjutnya pada saat di Pasar Kamis Terdakwa 1 mempunyai ide untuk mengambil sebuah tas yang ada di sebuah lapak dagang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa 2 pun mengiyakannya, kemudian Para Terdakwa berbagi tugas, yang mana Terdakwa 2 bertugas mengalihkan perhatian Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati dengan pura-pura membeli sapu tangan, dan ketika Saksi Sakrani maupun Saksi Fatmawati lengah, Terdakwa 1 bertugas mengambil tas tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa 1 telah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa 1 menyimpan tas yang diambilnya di dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa 1, lalu Para Terdakwa pergi dari tempat itu menuju ke sebuah masjid di Kelurahan Bereng di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sesampainya di masjid Para Terdakwa mengambil isi di dalam tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting Emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tas tersebut di masjid dan langsung kembali ke Kota Banjarmasin untuk menjual emas tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di Kota Banjarmasin, Para Terdakwa menuju ke Pasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk menjual emas tersebut kepada orang atau calo yang biasa membeli emas tanpa kuitansi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dan dari hasil menjual sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sehingga dari total penjualan emas tersebut apabila ditambah dengan uang tunai yang ada di dalam tas milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati yakni sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka total keseluruhan yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa 1 diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang Swarga, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Terdakwa 2 diamankan di rumahnya yang beralamat di Jalan Lokasi 3 RT.03 Depan SMP 11, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dari jumlah yang didapat oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan pembagian di antara Para Terdakwa, yang mana Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya atas uang yang diperolehnya tersebut sudah habis Terdakwa 1 gunakan antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, cicilan motor dan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan uang yang diperoleh oleh Terdakwa 2 sudah Terdakwa 2 gunakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar kontrakan rumah, membayar tagihan air dan listrik, sehingga masih terdapat sisa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan telah disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah Terdakwa 2 jual kepada keponakannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas beserta isi di dalamnya yang awalnya tas tersebut tergantung pada lapak dagang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati, kemudian Terdakwa 1 ambil secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga barang tersebut berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa secara nyata dan mutlak, yang mana Para Terdakwa sadari betul bahwa 1 (satu) buah tas beserta isi di dalamnya baik sebagian atau sepenuhnya adalah milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati, bukanlah milik Para Terdakwa, selain itu telah ternyata bahwa di dalam diri Para Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa barang barang milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati yang diambil oleh Para Terdakwa antara lain 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A5S warna merah yang kesemuanya terletak di dalam sebuah tas merah, termasuk dalam kategori barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama pada waktu yang sama dan telah ada permufakatan atau kerja sama saling pengertian yang dalam melakukan perbuatannya juga masing-masing dapat melakukan sendiri-sendiri menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dalam hal ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ini, mempunyai perannya masing-masing yaitu Terdakwa 2 bertugas mengalihkan perhatian Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati dengan pura-pura membeli sapu tangan, sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengambil tas milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati yang tergantung di lapak dagang milik kedua Saksi tersebut ketika Saksi Sakrani maupun Saksi Fatmawati lengah, maka dengan adanya kerja sama yang dilakukan pada waktu yang sama oleh Para Terdakwa yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, sehingga perbuatan sebagaimana dalam perkara *a quo* berhasil dilakukan, telah memenuhi pengertian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bukanlah merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan merupakan permohonan keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang merk CHIBAO warna merah;
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juli 2022 pembelian sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram di Toko Mas Ratna dengan seharga Rp1.313.000,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Juni 2023 pembelian 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram di Toko Mas Seraya Jaya dengan seharga Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* bertuliskan OPPO A5s;
5. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian *Handphone* merk OPPO A5s 3GB RED, Tanggal 08/04/2020 di GADGETMART;
6. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A5s warna merah;
7. Uang Tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati yang diambil oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DA 6152 AAL;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atasnama FITRIANSYAH, Nomor Registrasi DA 6152 AAL dengan Nomor 16769334;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan sepeda motor milik anak Terdakwa 1 yang dipergunakan oleh Terdakwa 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Sakrani dan Saksi Fatmawati;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Abdul Gafar Alias Kai Bin H. Mas'ud (Alm)** dan Terdakwa 2 **Andriansyah Alias Ian Bin Ambri (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Abdul Gafar Alias Kai Bin H. Mas'ud (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa 2 **Andriansyah Alias Ian Bin Ambri (Alm)** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas selempang merk CHIBAO warna merah;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 6 Juli 2022 pembelian sepasang anting emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram di Toko Mas Ratna dengan seharga Rp1.313.000,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Juni 2023 pembelian 1 (satu) buah gelang emas 99 (sembilan puluh sembilan) karat seberat 30 (tiga puluh) gram di Toko Mas Seraya Jaya dengan seharga Rp27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah kotak *handphone* bertuliskan OPPO A5s;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian *Handphone* merk OPPO A5s 3GB RED, Tanggal 08/04/2020 di GADGETMART;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps



6. 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO A5s warna merah;

7. Uang Tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sakrani Alias Isak Bin Mahli (Alm) dan Saksi Fatmawati Alias Mama Hanafi Binti Arsad (Alm);

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: DA 6152 AAL;

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atasnama FITRIANSYAH, Nomor Registrasi DA 6152 AAL dengan Nomor 16769334;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Ismaya Salindri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27